

PERJANJIAN KAWIN

Nomor : -5.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-12-2025 (tiga puluh -----
satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima), -----
Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum,** -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 -----
(enam Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- Tuan **JOHARI BIN RAJA AFFENDI**, lahir di Selangor, -----
pada tanggal 29-08-1969 (dua puluh sembilan Agustus ----
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga -----
Negara Malaysia, bertempat tinggal di Nomor 43 Jalan ---
Tiang Seri U8/73J, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, ----
Selangor, Pemegang Paspor Negara Malaysia yang -----
dikeluarkan pada tanggal 12-11-2024 (dua belas -----
November dua ribu dua puluh empat), Nomor A62578937, ---
dan berlaku hingga 20-03-2030 (dua puluh Maret dua ----
ribu tiga puluh). -----
- Pada saat penandatanganan akta ini untuk sementara -----
berada di Kabupaten Garut. -----
- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----
- Nyonya **NUR FAUZIAH**, lahir di Garut, pada tanggal -----
28-08-1998 (dua puluh delapan Agustus seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal ----
di Medang Lestari Blok B III/J.1, Rukun Tetangga -----
005, Rukun Warga 012, Kelurahan Medang, Kecamatan -----
Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

 3603224808980005. -----

- | - Pada saat penandatanganan akta ini untuk sementara -----
| berada di Kabupaten Garut. -----
 - | - Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----
Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan -----
identitas kependudukan dan dokumen terkait lainnya -----
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara -----
bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. -----
PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: --
 - a. Menurut keterangannya dalam hal ini para pihak -----
bertindak untuk diri mereka sendiri sebagaimana -----
tercantum di dalam **SURAT PERJANJIAN PERNIKAHAN** -----
tanggal 30-12-2025 (tiga puluh Desember dua ribu -----
dua puluh lima), yang dibuat dibawah tangan -----
bermaterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada -----
minuta akta ini. -----
 - | b. Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan perkawinan di -----
Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla Thailand, pada -----
tanggal 11-09-2019 (sebelas September dua ribu -----
sembilan belas), yang telah didaftarkan demikian -----
berdasarkan Surat Perakuan Nikah nomor: -----
40/2021/PAIDP, tanggal 23-04-2021 (dua puluh tiga -----
April dua ribu dua puluh satu). -----
 - Kutipan Surat Perakuan Nikah sebagaimana yang -----
tersebut diatas, diperlihatkan pada saya, Notaris ---
dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
 - | b. Bahwa antara kedua belah pihak yang telah menikah -----
tidak akan terjadi pencampuran harta, baik -----
pencampuran untung rugi maupun pencampuran -----
penghasilan, dan pendapatan, jadi singkatnya harta ----
masing-masing pihak terpisah sama sekali dari -----
pihak lainnya. -----
 - | c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi -----
Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal -----
27-10-2016 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu enam -----
- 

belas), yang Amar Putusannya mengadili dan ----- menyatakan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----

| 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 -----
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor -----
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----
Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan -----
Undang-Undang Dasar Negara Republik -----
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak -----
dimaknai "Pada Waktu, sebelum dilangsungkan ---
atau selama dalam ikatan perkawinan kedua -----
belah pihak atas persetujuan bersama dapat ----
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan --
oleh pegawai pencatat perkawinan atau -----
notaris, setelah mana isinya berlaku juga -----
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga --
tersangkut"; -----

| 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 -----
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor -----
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----
Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai -----
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak -----
dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan ---
atau selama dalam ikatan perkawinan kedua -----
belah pihak atas persetujuan bersama dapat ----
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan --
oleh pegawai pencatat perkawinan atau -----
notaris, setelah mana isinya berlaku juga -----
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga --
tersangkut"; -----

| 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 -----
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor -----
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----

- Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan ----- Undang-Undang Dasar Negara Republik ----- Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ----- dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku --- sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ----- ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan"; --
- | 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 ----- Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran ----- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor --- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik ----- Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai ----- kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ----- dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku --- sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ----- ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan"; --
- | 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 ----- Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran ----- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor --- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik ----- Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan ----- Undang-Undang Dasar Negara Republik ----- Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ----- dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, ----- perjanjian perkawinan dapat mengenai harta ---- perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak ---- dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari -- kedua belah pihak ada persetujuan untuk ----- mengubah atau mencabut, dan perubahan atau ---- pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga"; --
- | 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 ----- Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran ----- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor --- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik ----- Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai ----- kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ----- dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, -----

perjanjian perkawinan dapat mengenai harta ----- perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak ----- dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari -- kedua belah pihak ada persetujuan untuk ----- mengubah atau mencabut, dan perubahan atau ---- pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga"; --

- | 2. Memerintahkan pemutusan putusan ini dalam Berita ----- Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; -----

Maka berdasarkan putusan sebagaimana tersebut, ----- dimungkinkan untuk pasangan suami isteri yang telah ----- menikah dapat membuat akta perjanjian kawin, karenanya --- PARA PIHAK bersepakat untuk membuat perjanjian kawin ----- sesuai dengan akta ini. -----
Oleh karena itu PARA PIHAK hendak mengatur akibat- ----- akibat dari perkawinan tersebut mengenai kekayaan ----- mereka dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----
Perjanjian kawin ini berlaku sejak tanggal akta ini ----- ditanda tangani, dan PARA PIHAK telah mengetahui serta --- memahami segala konsekuensi hukum dan menjamin tidak ----- akan merugikan pihak ketiga atas berlakunya perjanjian --- kawin ini. -----

----- Pasal 2 -----
Semua harta benda yang bersifat apapun, baik yang ----- dibawa oleh masing-masing pihak dalam waktu perkawinan --- dilangsungkan dan/atau yang diperoleh kemudian hari ----- akan tetap menjadi miliknya masing-masing pihak, baik ---- yang diperoleh melalui pembelian, warisan, hibah atau ---- cara apapun semuanya akan tetap menjadi miliknya ----- masing-masing pihak, baik pihak yang membawa atau yang --- memperolehnya. -----

----- Pasal 3 -----
Pihak isteri dan pihak suami berhak untuk mengurus dan --- menguasai harta kekayaannya sendiri baik yang bergerak --- maupun yang tidak bergerak dan memakai segala ----- penghasilan dan pendapatannya untuk dirinya sendiri. -----

Pihak suami dilarang melepaskan hak milik atas harta -----
kekayaan Pihak Isteri, demikian pula pihak isteri -----
dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan -----
pihak Suami. -----

----- Pasal 4 -----
Semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan -----
apapun, baik sebelum dan sesudah pernikahan yang -----
dimaksud akan tetap dipikul dan dibayar oleh -----
masing-masing pihak. -----

----- Pasal 5 -----
Semenjak Perjanjian kawin ini berlaku, dalam hal -----
tindakan mengurus, maupun tindakan tertentu lainnya, -----
untuk memperoleh, mendapatkan atau mengusahakan -----
kepemilikan baru, PARA PIHAK bersepakat untuk -----
diputuskan masing-masing Pihak, keduanya tidak saling -----
terkait untuk memerlukan bantuan, atau dengan kata -----
lain, satu dengan lainnya tidak memerlukan syarat -----
persetujuan, dalam hal pengurusan administrasi, -----
pembayaran atas penjualan atau pembelian objek -----
tertentu, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada -----
cara-cara lain terkait dengan mendapatkan, memperoleh -----
atau melepaskan, mengalihkan objek harta kekayaan yang ---
baru tanpa ada yang dikecualikan, dengan tetap mengacu ---
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 6 -----
- Segala biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, -----
termasuk pula biaya-biaya penghidupan, biaya -----
perawatan serta pendidikan atas anak-anak yang -----
dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan ---
dan dipikul oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan PIHAK -----
KEDUA dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu. ---
- Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan -----
rumah tangga yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dianggap --
dilakukannya dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. ---
- Pihak KEDUA berkewajiban untuk mengatur urusan rumah ---
tangga dengan sebaik-baiknya. -----

----- Pasal 7 -----

- Pakaian dan perhiasan badan yang diperuntukkan dan dipakai oleh masing-masing pihak pada waktu pernikahan berakhir karena perceraian maupun bilamana terjadi keadaan perpisahan, meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed) akan dianggap sebagai milik dari masing-masing pihak yang memakai atau untuk pemakaian siapa barang-barang itu diperuntukkan, terkecuali bilamana dapat dibuktikan tentang hal sebaliknya.
- Segala barang-barang perabotan untuk keperluan rumah tangga, termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur, yang ada didalam rumah yang didiami PARA PIHAK pada saat perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 8 -----

Semua harta benda yang diperoleh sebelum perjanjian kawin ini berlaku, baik karena pembelian, warisan, hibah, hibah wasiat atau berdasarkan sebab dan cara perolehan lainnya, merupakan harta kepemilikan dari masing-masing Pihak, kecuali diatur lain dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian diluar dari akta ini atau oleh peraturan perundang-undangan yang terkait.

----- Pasal 9 -----

Dalam perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan hubungan pernikahan ini dengan saling menghargai sikap dan pendapat, saling menghormati, saling menasehati dan ingat mengingatkan dalam kebaikan, saling memberi pengertian dan menjaga perasaan satu dengan lainnya dalam hal ucapan maupun tindakan termasuk dalam hal berkenan menerima keluhan dan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan satu dengan lainnya, dan seluas-luasnya usaha dari PARA PIHAK untuk

menciptakan hubungan pernikahan yang sesuai ketentuan -----
agama, budaya dan aturan hukum yang berlaku. -----

----- Pasal 10 -----
Dalam hal pernikahan berakhir dengan perceraian, -----
PARA PIHAK bersepakat untuk menjadikan perjanjian -----
ini sebagai dasar pembagian harta bersama -----
(gono-gini). -----

----- Pasal 11 -----
PARA PIHAK bersepakat bilamana pernikahan berakhir -----
dengan perceraian, maka hak asuh atas anak -----
disepakati akan dilakukan secara bersama-sama dan -----
menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya tanpa ada -----
diskriminasi atau dominasi dari pihak manapun dengan -----
pengaturan waktu secara proporsional dan secara -----
musyawarah mufakat. -----
Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut dengan ini -----
menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan, -----
identitas sesuai dengan tanda pengenal dan dokumen- -----
dokumen serta keterangan-keterangan yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris, sebagaimana tercantum dalam -----
akta ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----
tersebut dan dengan ini membebaskan saya, Notaris -----
dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan -----
apapun dikemudian hari, selanjutnya para penghadap -----
menerangkan dengan ini telah mengerti dan memahami -----
isi dari akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten -----
Garut, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala -----
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga -----
004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3205041212000006. -----
- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para -----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari, jari telunjuk -----
dan jari tengah tangan kanan pada lembaran tersendiri -----
dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Minuta ini telah ditanda tangani secara sempurna. -----